



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

ROTUA SIMANJUNTAK, Warga Negara : Indonesia, NIK : 1272056106650003, Tempat tanggal Lahir : Tiga Dolok, Tanggal Lahir: 21-06-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Alamat : Jl. Sentul No. 30, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHANDRA KUSUMA PAKPAHAN, S.H.**, dan **HENRA JIMMI W SARAGIH, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, dari Kantor Advokat Chandra K Pakpahan, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Kartini No.7, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 27 Februari 2024, Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 27 Februari 2024, Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 Februari 2024, dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Alm.SUMIHAR SIMAMORA** adalah Suami-Istri yang dahulu telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Batak Protestan pada tanggal 09 Januari 1985 demikian berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah No:Pengganti,yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP);

2. Bahwa Pemohon dan **Alm.SUMIHAR SIMAMORA** dahulu dikaruniakan 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama:

GESTAP MANGARAHAP SIMAMORA, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 26 September 1985, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.929/2001.-yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 06 September 2001;

FERNANDUS VALERIA SIMAMORA, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 17 November 1987, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.705/2001.-yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 27 Agustus 2001;

TONY LIBERIUS SIMAMORA, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 29 Agustus 1989, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



Nomor:15.706/2001.-yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal27Agustus 2001;

MARTHA AGUSTINA SIMAMORA,Lahir di Pematangsiantar,tanggal 06 Agustus 1991,demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.707/2001-yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 27 Agustus 2001;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 dikarenakan sakit,demikian berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. 2460/SKM/RSH/2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Harapan tertanggal 27 November 2023 serta Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-02012024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Alm. SUMIHAR SIMAMORA dahulu belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sudah kurang lebih 39 tahun lamanya;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Pemohon akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menyatakan Pernikahan Pemohon dengan Alm.SUMIHAR SIMAMORA dahulu ADALAH SAH DEMI HUKUM;

6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. SUMIHAR SIMAMORA tersebut tidak dapat didaftarkan/ dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Pemohon dengan Alm.SUMIHAR SIMAMORA dahulu sejak tahun 1985

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



tidak di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat(1)Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh)hari sejak tanggal perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1)dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan

10.Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11.Bahwa agar Perkawinan Pemohon dengan Alm. SUMIHAR SIMAMORA sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar,mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan Alm. SUMIHAR SIMAMORA

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon;-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan untuk itu,seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dengan Alm.SUMIHAR SIMAMORA dahulu yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan,pada Tanggal 09 Januari 1985 demikian berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe/ Surat Keterangan Nikah No:-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), adalah Sah Demi Hukum
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pengukuhan Pernikahan Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah No:-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Rotua Simanjuntak NIK : 1272056106650003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 14 Maret 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi KTP atas nama Sumihar Simamora NIK : 1272051708560005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 16 Januari 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor :-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti antara Sumihar Simamora dengan Rotua Simanjuntak, tanggal 09 Januari 1985, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272050201240001 atas nama kepala keluarga Rotua Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 2 Januari 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi KTP atas nama Mangaranap Simamora NIK : 1272052609850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 15 April 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi KTP atas nama Fernandus Valeria NIK : 1272051711870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 12 Mei 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 6;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



7. Fotokopi KTP atas nama Tony Liberius Simamora NIK : 1272052908890004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 09 Juli 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi KTP atas nama Martha Agustina Simamora NIK : 1272054608910002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 31 Mei 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127-LT-06072018-0007 atas nama Sumihar Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 6 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 9;
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-06072018-0008 atas nama Rotua Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 6 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 10;
11. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.929/2001 atas nama Gestap Mangarahap Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 6 September 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 11;
12. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.705/2001 atas nama Fernandus Valeria Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 27 Agustus 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 12;
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.706/2001 atas nama Tony Liberius Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 27 Agustus 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 13;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



14. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.707/2001 atas nama Martha Agustina Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 27 Agustus 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 2460/SKM/SRH/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan tanggal 27 November 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumihar Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 2 Januari 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 037.6/400.12.2/70/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Makmur tanggal 6 Maret 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 037.6/400.12.2/72/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Makmur tanggal 6 Maret 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 037.6/400.12.2/71/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Makmur tanggal 6 Maret 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti ini diberi tanda P – 19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. ROSMALA ANNA RAJAGUKGUK, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sentul No. 30, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;



Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon dan SUMIHAR SIMAMORA adalah Suami-Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tahun 1985;

Bahwa Pemohon dan SUMIHAR SIMAMORA dahulu dikaruniakan 4 (empat) orang anak yaitu GESTAP MANGARAHAP SIMAMORA, FERNANDUS VALERIA SIMAMORA, TONY LIBERIUS SIMAMORA, MARTHA AGUSTINA SIMAMORA;

Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 dikarenakan sakit;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan SUMIHAR SIMAMORA belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon sejak menikah pada tahun 1985 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena kelalaian Pemohon;

Bahwa Pemohon berkeinginan mencatatkan perkawinan para pemohon untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mendaftarkan perkawinannya;

2. PERIAMIN HARIANJA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana mertua Pemohon dan mertua saksi bersaudara kandung;



Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sentul No. 30, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon dan SUMIHAR SIMAMORA adalah Suami-Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tahun 1985;

Bahwa Pemohon dan SUMIHAR SIMAMORA dahulu dikaruniakan 4 (empat) orang anak yaitu GESTAP MANGARAHAP SIMAMORA, FERNANDUS VALERIA SIMAMORA, TONY LIBERIUS SIMAMORA, MARTHA AGUSTINA SIMAMORA;

Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 dikarenakan sakit;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan SUMIHAR SIMAMORA belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon sejak menikah pada tahun 1985 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena kelalaian Pemohon;

Bahwa Pemohon berkeinginan mencatatkan perkawinan para pemohon untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mendaftarkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Pernikahan Pemohon dengan Alm.SUMIHAR SIMAMORA dahulu yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pada Tanggal 09 Januari 1985 demikian berdasarkan Surat Keterangan Nikah No: -/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), adalah Sah Demi Hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa KTP atas nama Rotua Simanjuntak NIK : 1272056106650003 yang

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor :-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti antara Sumihar Simamora dengan Rotua Simanjuntak, tanggal 09 Januari 1985 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama



Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sosor Gonting;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui dari sejak pernikahan Para Pemohon pada tanggal 09 Januari 1985 hingga saat ini belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka ingin mengurus akta perkawinan Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon menyatakan Pernikahan Pemohon dengan Alm.SUMIHAR SIMAMORA dahulu yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pada Tanggal 09 Januari 1985 demikian berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe/ Surat Keterangan Nikah No:-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), adalah Sah Demi Hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohon memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pengukuhan Pernikahan Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah
No:-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat*

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Pemohon wajib melaporkan perkawinan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**ROTUA SIMANJUNTAK**) dan **SUMIHAR SIMAMORA** yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 09 Januari 1985 sebagaimana Akte Pemberkatan Nikah No:-/01.3/D.III/AN/3.18/II/2014/Pengganti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms



Panitera

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)